

---

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI SURABAYA

Dhea Cika Pratiwi<sup>1\*</sup>, Arimurti Kriswibowo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur.  
Email : Dheacikaa101@gmail.com, arimurti.kriswibowo@gmail.com.

\*Korespondensi: Dheacikaa101@gmail.com.

(Submission 08-09-2022, Revisions 15-09-2022, Accepted 04-10-2022).

### **Abstract**

*The problem of children in Indonesia is quite alarming. The Child Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) development policy is the government's effort in overcoming these child problems. In implementing Child Friendly City, there are five parts is: First, civil rights and freedoms. Second, freedom when in a family environment and alternative care. Third, the right to basic welfare and health. Fourth, education, the use of spare time and cultural activities and fifth, special protection guarantees. Surabaya has been awarded as a Child Friendly City for the main category four times. The award is given to districts/cities that are successful and committed to every indicator of the KLA policy assessment. The award received by Surabaya does not indicate that has been implemented 100%. This research was conducted in a qualitative descriptive manner. This research was conducted at the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) in Surabaya. Data was collected by observational interviews and documentation. The focus in this study is based on the theory of Mazmanian and Sabatier policy implementation, namely: 1) Problem characteristics, 2) Policy characteristics, and 3) Policy environment. The analytical technique used is the Miles and Huberman Interactive Model. The data validity technique used is source triangulation. The results of this study are that the tractability of the problem in child-friendly city policies can be understood and overcome. Policy characteristics in child-friendly city policies are already good. The policy environment on the implementation of child-friendly cities has been going well.*

**Keywords:** *implementation; policy; government; child; city*

### **Abstrak**

Permasalahan anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Kebijakan pengembangan *Child Friendly City* (Kota Layak Anak/KLA) merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak tersebut. Dalam melaksanakan Kota Layak Anak terdapat lima bagian

dari pemenuhan hak istimewa anak yaitu: Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, kebebasan ketika dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak atas kesejahteraan dan kesehatan dasar. Keempat, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan kelima, hak atas jaminan perlindungan khusus. Kota Surabaya telah memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori utama sebanyak empat kali. Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil dan berkomitmen dalam memenuhi setiap indikator pengukuran penilaian kebijakan KLA. Penghargaan yang didapat oleh Kota Surabaya, tidak mengindikasikan bahwa pencapaian kebijakan KLA telah terlaksana 100%. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yaitu: 1) Karakteristik Masalah, 2) Karakteristik kebijakan, dan 3) Lingkungan kebijakan. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Interactive Model Miles and Huberman*, yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini yaitu karakteristik masalah pada kebijakan Kota Layak Anak sudah dapat dipahami dan diatasi. Karakteristik kebijakan pada kebijakan Kota Layak Anak sudah baik. Lingkungan kebijakan pada implementasi Kota Layak Anak sudah berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** implementasi; kebijakan; pemerintah; anak; kota.

## PENDAHULUAN

Permasalahan anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Mulai dari permasalahan kekerasan pada anak, anak yang dituntut untuk bekerja, serta masalah pada sektor pendidikan. Kebijakan pengembangan KLA merupakan upaya dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak tersebut. Indonesia telah berkomitmen untuk menindaklanjuti deklarasi “*World Fit For Children*” yang diterjemahkan melalui Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) pada tahun 2015.

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program tersebut dituangkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) selain menindaklanjuti deklarasi “*World Fit For Children*”, juga bertujuan agar anak dapat menggunakan dan menilai lingkungan sekitar.

Dalam melaksanakan *Child Friendly City*, terdapat lima bagian dari pemenuhan hak istimewa anak, yaitu: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) kebebasan ketika dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) hak atas kesejahteraan dan kesehatan dasar; 4) hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan 5) hak atas jaminan perlindungan khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, pemerintahan Indonesia fokus dan berkomitmen pada pengembangan sumber daya

manusia terkait perempuan dan anak-anak. Terdapat empat pilar pembangunan yang menjadi pondasi dalam memanifestasikan pengembangan Kota Layak Anak, yaitu: dunia usaha, lembaga masyarakat, media, dan forum anak.

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangga sendiri, dalam hal ini kebijakan Kota Layak Anak juga berbeda di tiap daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Salah satu pemerintah daerah yang melakukan program KLA adalah Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Mulai tahun 2011, Pemerintah Kota Surabaya turut andil dalam pengembangan Kota Layak Anak. Dalam jangka waktu tersebut, Kota Surabaya telah mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori utama sebanyak empat kali. Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil dan berkomitmen dalam memenuhi setiap indikator pengukuran penilaian kebijakan KLA.


Namun, penghargaan yang didapat oleh Kota Surabaya tidak mengindikasikan bahwa pencapaian kebijakan KLA di kota tersebut telah terlaksana 100%. Seperti yang dinyatakan oleh Heni & Nawangsari (2019) bahwa capaian implementasi Kota Layak Anak di Surabaya masih mencapai angka 80%, sehingga masih perlu adanya pengembangan kebijakan agar indikator-indikator yang belum tercapai dapat dijadikan bahan evaluasi.

Indikator yang belum tercapai ini didominasi oleh masalah sumber daya manusianya. Diantaranya diungkapkan oleh Fithriyyah (2017), yang menyatakan belum ada kontribusi anak dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Selain itu, data dan fokus korespondensi berbasis remaja belum dapat diakses. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faisea (2020), dinyatakan bahwa pada tahun 2019, kasus kekerasan pada anak di Surabaya menunjukkan angka tertinggi se-Jawa Timur dengan sebanyak 97 kasus kekerasan.

Dalam pelaksanaan pengembangan KLA, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya bersama masyarakat dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Kota Surabaya. Misalnya dengan memberikan perhatian kepada anak-anak, seperti menjamin asupan gizi yang cukup bagi anak-anak dengan memberikan susu, kacang ijo, dan sebagainya sebanyak empat kali dalam sebulan. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan beberapa imunisasi yang dikhususkan untuk anak-anak. Kegiatan Posyandu ramah anak terbuka untuk balita dan remaja, bahkan lansia juga dapat menikmatinya. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berkeliling di Kota Surabaya menertibkan anak-anak di bawah umur yang berkeliaran di jalan. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan aduan anak hilang atau percobaan bunuh diri melalui *Command Center* di Siola, sekolah inklusi, serta program internet sehat.

Mazmanian & Sabatier (1983) menyatakan bahwa secara umum ada tiga kelompok variabel yang digunakan untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiganya yaitu: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); (2) karakteristik kebijakan/regulasi (*ability of statute to structure*

*implementation*); (3) lingkungan (*nonstatutory variabels affecting implementations*). Setelah melakukan pendekatan dengan beberapa sumber terkait faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, peneliti mengidentifikasi adanya permasalahan dan fenomena di lapangan dan menetapkan variabel sebagai pengukur, yang rumusannya disusun sebagaimana terdapat pada Gambar 1:



**Gambar 1.** Implementasi Kebijakan Didasarkan Pada Model Teori Mazmanian dan Sabatier

Dalam teori Mazmanian dan Sabatier, terdapat indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai pengukur keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Selain itu juga dapat menjawab permasalahan yang terjadi, serta dapat menentukan faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, teori ini dapat menjadi dasar analisis data yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan proses evaluasi.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan keterangan mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya. Dalam penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3APPKB) menjadi lokasi penelitian karena merupakan penanggung jawab kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada beberapa informan mengenai implementasi kebijakan kota layak anak, yaitu DP3APPKB Kota Surabaya yang diwakili oleh Kepala Bidang dan staf Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Masyarakat Kota Surabaya. Pengumpulan data juga

dilakukan dengan observasi dan dokumentasi mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya.

Fokus penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, yaitu: 1) Karakteristik masalah untuk menjabarkan masalah-masalah yang dialami sehingga berpengaruh dalam pengambilan keputusan; 2) Karakteristik kebijakan untuk menjelaskan isi dan tujuan kebijakan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam implementasi kebijakan; dan 3) Lingkungan kebijakan untuk mengetahui seberapa jauh lingkungan sekitar memberikan pengaruh dalam implementasi kebijakan.

Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Interactive Model Miles and Huberman*, yaitu: a) Pengumpulan data (*data collection*), b) Kondensasi data (*data condensation*), c) Penyajian data (*data display*), dan d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusions drawing and verifying*). Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Surabaya merupakan salah satu kabupaten/kota yang telah berkomitmen dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3APPKB) menjadi lembaga yang diharapkan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sehingga perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat terlaksana dengan baik.

Mazmanian & Sabatier (1983) menyatakan bahwa secara umum ada tiga kelompok variabel yang digunakan untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiganya yaitu: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); (2) karakteristik kebijakan/regulasi (*ability of statute to structure implementation*); (3) lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*). Berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier tersebut, maka implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3APPKB) dapat diuraikan sebagai berikut:

### • **Karakteristik Masalah**

Berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, salah satu variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu karakteristik masalah. Di dalam variabel ini terdapat beberapa indikator, yaitu:

- a) kesulitan teknis,
- b) keragaman perilaku kelompok sasaran,
- c) prosentase kelompok sasaran dibandingkan populasi, serta
- d) ruang lingkup perubahan perilaku.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya, menurut penilaian peneliti DP3APPKB Kota Surabaya telah memahami tingkat kesulitan dari masalah yang ada, yaitu kesulitan teknis. Kesulitan

teknis yang dimaksud adalah adanya kendala dalam mengkoordinasikan setiap instansi pemerintah yang berperan serta dalam kebijakan kota layak anak di Surabaya ini. Dalam hal ini, Pujiastuti et al. (2015) menyatakan bahwa pemahaman implementor mengenai kebijakan berpengaruh terhadap sikapnya terhadap implementasi. Maka dalam hal ini, DP3APPKB Kota Surabaya perlu usaha lebih dalam menggerakkan semua pihak agar dapat berjalan bersama.

Adapun terkait indikator keragaman perilaku kelompok sasaran, berdasarkan pengamatan peneliti, dapat dilihat bahwa Surabaya mempunyai latar belakang permasalahan anak dengan sosial ekonomi budaya yang berbeda, dimana perbedaan-perbedaan ini membutuhkan pendekatan perilaku yang berbeda juga. Namun, hal ini tidak menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah kota dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Hanya saja dibutuhkan waktu lebih karena ada beberapa pendekatan yang digunakan guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Surabaya sebagai Kota Layak Anak.

Rohman (2016) menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan tepat sasaran dan berdaya guna akan dapat memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, prosentase anak dibanding jumlah populasi berdasarkan data administratif yaitu sebesar hampir 30% dari sekitar 2,9 juta populasi penduduk Surabaya. Jumlah ini bukan menjadi masalah berarti bagi pemerintah kota, hanya saja pemerintah perlu menyiapkan aset yang lebih banyak agar hak anak dapat tersalurkan dengan baik.

Berdasarkan informasi dari DP3APPKB Kota Surabaya, jumlah ini selaras dengan ketersediaan infrastruktur penunjang kebijakan kota layak anak. Ishak et al., (2019) menyatakan bahwa kelengkapan infrastuktur akan memudahkan dalam pendistribusian kegiatan sosial dalam mendukung pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Hal tersebut nantinya akan berguna di masa depan. Hal ini juga erat kaitannya dengan bonus demografi, sehingga menciptakan anak yang berkualitas menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

Adapun mengenai ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan yaitu mengarah ke perubahan *mindset*/pola pikir pemerintah, masyarakat, termasuk anak itu sendiri bahwa kebijakan ini perlu dilakukan dengan serius karena berkaitan dengan masa depan anak tersebut. Menurut Khusufmawati et al., (2021), kebijakan akan terlaksana dengan baik jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya menurut pengamatan peneliti berjalan dengan baik, terbukti dari adanya program-program yang dibentuk oleh pemerintah terlaksana dengan baik, seperti tersedianya layanan pendampingan dan belajar untuk anak dan perempuan di setiap balai RW. Selain itu, anak korban Covid-19, khususnya bagi yang kehilangan keluarga mendapat dukungan pendidikan dari pemerintah kota termasuk akomodasi lainnya hingga yang bersangkutan dewasa, serta sekolah kawasan tanpa rokok juga menjadi hal penting agar memberikan suasana belajar yang aman.

- **Karakteristik Kebijakan**

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak merupakan kebijakan jangka panjang, karenanya diperlukan tujuan yang jelas dan konsisten. Selama empat tahun terakhir, Kota Surabaya mendapat predikat KLA Utama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Yanuar Hermawan selaku Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak yang menyatakan:

*“Kalau Surabaya ini sudah konsisten. Dari empat tahun terakhir, kategorinya sudah KLA utama. Artinya, itu menunjukkan komitmen Kota Surabaya bahwa pembangunan Kota Layak Anak itu penting. Kita membangun ekosistem atau habitat bagi anak yang baik sehingga mereka akan tumbuh menjadi generasi yang baik.”*

Menurut Ramdhani & Ramdhani (2017), pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan konsisten dan berpegang pada prosedur serta aturan yang ada. Dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak ini, telah ada peraturan yang mengatur dari mulai tingkatan teratas sebagai pemenuhan indikator digunakannya teori kausal yang memadai yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemudian, SK Gubernur Jawa Timur No 188/148/KPTS/013/2018 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, hingga Peraturan Daerah Kota Surabaya No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan tersebut dibentuk agar kebijakan Kota Layak Anak dapat dikoordinasikan baik oleh organisasi pemerintah secara vertikal maupun horizontal. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat teratur dan meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan. Menurut Rahmayanti (2015), kebijakan yang telah mempunyai payung hukum yang jelas akan mempermudah dalam pencapaian tujuan.

Alokasi sumber daya juga merupakan hal yang berpengaruh dalam sebuah kebijakan. Hal ini menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan Kota Layak Anak ini dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yanuar Hermawan yang mengatakan:

*“Itu kalau anggaran Surabaya tiap tahun pasti berbeda. Tahun ini juga bahkan ada dana kelurahan. Ada beberapa yang dialokasikan untuk pembangunan kota layak anak.”*

Anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya berbeda setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya kondisi yang dinamis setiap tahunnya. Rantung et al., (2019) menyatakan bahwa anggaran ini disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan prioritas kebijakan Kota Layak Anak.

Kota Surabaya telah menumbuhkan keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana yang terdiri dari pemerintah kota, hingga jajaran samping yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama. Menurut Yurista (2022), kebijakan Kota Layak Anak diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai relevansi yang bersifat lintas wilayah, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Selain itu, Badan Pelaksana Kebijakan Kota Layak Anak juga sudah menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan Kota Layak Anak.

Misalnya, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan mengenai Puskesmas Ramah Anak. Kemudian Dinas Pendidikan juga mengeluarkan Keputusan mengenai Penetapan Sekolah Ramah Anak. Menurut Pramono (2020), aturan-aturan ini berperan penting sebagai pengukur kebijakan tersebut sudah efektif atau belum yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah yang diambil pemerintah selanjutnya.

Pejabat pelaksana kebijakan Kota Layak Anak juga melalui tahapan rekrutmen berupa mutasi atau promosi. Dalam tahap rekrutmen, yang perlu dipastikan adalah yang terlibat nantinya harus berkompeten guna mendukung kebijakan Kota Layak Anak ini agar berjalan dengan efektif dan efisien. Seperti disampaikan oleh Harun & Gani (2018), bahwa penempatan pegawai didasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki, karena dalam praktik kebijakan Kota Layak Anak ini dibutuhkan pegawai yang mampu berpikir inovatif, kreatif, dan mampu membuat terobosan baru di masa datang.

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya juga sudah mendapat akses dari pihak luar, dalam hal ini pihak swasta dan media. Menurut Kriswibowo et al., (2020), kerja sama antara pemerintah dan swasta dapat dilakukan apabila adanya keterbatasan dana pemerintah. Media memberikan kontribusi, salah satunya berupa penayangan materi pembelajaran yang dilakukan oleh TVRI di masa pandemi Covid-19. Selanjutnya media *Jawa Pos* dan *Harian Surya* juga membantu dalam memberitakan program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat dalam rangka mewujudkan kota yang layak anak. Sedangkan swasta memberikan kontribusi berupa beasiswa bagi pelajar dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurut Lestari et al., (2021), baik masyarakat, swasta dan media dapat berpartisipasi dalam kebijakan dengan mengontrol para pejabat pelaksana agar berjalan semestinya.

- **Lingkungan Kebijakan**

Surabaya merupakan kota yang *melek* akan teknologi. Kondisi sosial-ekonominya juga sudah maju dibandingkan daerah lain di wilayah Jawa Timur. Salah satu indikasinya adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, UMK Kota Surabaya yaitu sebesar Rp 4.375.479,19. Angka ini merupakan tertinggi di Jawa Timur. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia di Surabaya juga tertinggi di Jawa Timur.



Menurut Sari & Yalia (2019), pemanfaatan teknologi dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak dapat mempromosikan program-program kebijakan Kota Layak Anak secara luas dan kontinyu tanpa memperdulikan batasan ruang dan waktu. Dengan demikian, implementasi kebijakan Kota Layak Anak perlu dukungan publik agar kebijakan berlangsung selaras dengan perkembangan di sekitarnya.

Namun demikian, meskipun kondisi suatu masyarakat sudah maju tetapi jika mereka masih acuh terhadap kebijakan yang ada, maka hal itu akan menjadi hambatan dalam implementasi sebuah kebijakan. Sebagaimana dinyatakan Kriswibowo et al., (2021) bahwa upaya dalam melibatkan masyarakat, swasta, lembaga pemerintah atau non pemerintah merupakan langkah dalam mencapai tujuan.

Berkaitan dengan hal ini, sepanjang pengamatan peneliti, masyarakat juga mendukung layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspage), yang merupakan salah satu program kebijakan Kota Layak Anak yang bertujuan memberikan konseling baik pada anak maupun orang tua. Layanan ini juga memberikan kelas *parenting*, serta rumah sahabat anak yang disempurnakan dengan sarana untuk belajar dan bermain anak.

Dalam program ini, pemerintah dan kelompok luar sudah bekerjasama untuk menyelaraskan tujuan agar kebijakan Kota Layak Anak ini berhasil. Dalam hal ini, kelompok luar juga dapat melakukan intervensi terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh Badan Pelaksana untuk mengubah keputusan-keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Subianto (2020), kelompok-kelompok tersebut mampu mempengaruhi kebijakan Kota Layak Anak secara tidak langsung melalui publikasi/penerbitan hasil penelitian, pendapat umum, serta imbauan yang disampaikan pada badan legislatif dan yudikatif yang berwenang.

Pejabat mulai tingkat teratas, yaitu walikota hingga tingkatan terbawah yaitu lurah, juga memberikan dukungan terhadap kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya. Walikota terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta adanya dukungan administratif dari pihak kelurahan untuk pembentukan Tim Pengurus Forum Anak yang bertugas untuk mewujudkan partisipasi anak di lingkungan sekitar, mensosialisasikan hak anak, menampung dan menyampaikan aspirasi anak, pemenuhan dan perlindungan anak melalui advokasi, serta pelaporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah berlangsung.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Sumpeno (2020), bahwa pemimpin yang mempunyai sikap responsif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan akan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Hal bisa dilihat dengan program yang disusun untuk mengimplementasikan kebijakan, banyak yang berhasil dengan ketika ada campur tangan atau responsif dari pejabat atasan.

Dalam kaitannya dengan komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana, peneliti menilai bahwa kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya sudah baik. Untuk membuktikan komitmen tersebut, dalam verifikasi Kota Layak Anak di Kota Surabaya, semua pejabat tinggi Pemerintah Kota Surabaya hadir untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sedangkan dalam hal peningkatan

keterampilan pemerintah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender dan Hak Anak mengadakan Diklat Konvensi Hak Anak (KHA) yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pelaksana dengan tujuan memperdalam pemahaman terhadap pentingnya pemenuhan hak anak. Menurut Hidayat & Nurasyiah (2017), adanya diklat Konvensi Hak Anak merupakan salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan pegawai.

Berdasarkan penjelasan indikator-indikator sesuai dengan variabel dari teori implementasi kebijakan, maka dapat dilihat bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak ini meliputi: sumber daya manusia dan finansial yang memadai, dukungan publik, aturan-aturan yang dibuat untuk menjelaskan konsistensi dan kejelasan tujuan sehingga menghindari tumpah tindih kewenangan. Sedangkan faktor penghambat berada pada hambatan dalam koordinasi tiap badan pelaksana. Mengingat kebijakan ini merupakan kebijakan yang luas sehingga melibatkan banyak pihak, maka dibutuhkan waktu untuk menyelaraskan pikiran dikarenakan latar belakang tiap pelaksana yang berbeda-beda.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari:

- 1) Karakteristik masalah (*tractability of the problem*) pada kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya yang terkait dengan tingkat kesulitan teknis sudah dapat dipahami dan diatasi. Kesulitan teknis tersebut dapat diatasi namun adakalanya beberapa pihak berjalan lamban sehingga perlu dorongan lebih kuat. Adapun terkait keragaman perilaku kelompok sasaran yang berbeda-beda diperlukan adanya pendekatan berbeda. Prosentase kelompok sasaran sebesar 30% dari total populasi membutuhkan aset yang lebih banyak dan memadai, serta perubahan perilaku yang diinginkan adalah perubahan *mindset* bagi semua pihak yang terlibat.
- 2) Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) pada kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah baik. Kejelasan dan konsistensi tujuan berupa penghargaan yang didapat dan peraturan-peraturan yang dibuat berisi mengenai tujuan kebijakan. Kebijakan ini juga mempunyai dukungan teoritis yang memadai berupa adanya Permen PPPA hingga Perda Kota Surabaya. Selain itu, alokasi sumber daya juga sudah tepat dengan adanya anggaran khusus kebijakan ini yang disesuaikan dengan kondisi setiap tahunnya, keterpaduan hierarki dalam dan diantara badan pelaksana juga sudah tercapai, badan-badan pelaksana juga sudah mempunyai aturan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pejabat pelaksana juga direkrut berdasarkan kompetensi masing-

masing, serta pihak luar yang telah mendapatkan akses untuk terlibat dalam kebijakan.

- 3) Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variabels affecting implementations*) pada implementasi Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi masyarakat sudah baik dan dapat diterima, publik juga memberikan dukungan pada program-program yang ada, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih juga membantu dalam menentukan dan menilai kebijakan yang ada, dukungan dari pejabat atasan juga ada yang dibuktikan dengan keterlibatan pada setiap program, serta komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana yang selalu diasah dengan adanya diklat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk: Dalam kebijakan pengembangan Kota Layak Anak ini, pemerintah harus lebih mengkoordinasikan dengan pihak-pihak lain sehingga masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cepat oleh pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga sebelum masalah itu membesar maka sudah dapat dilakukan penanganan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faisea, M. Z. M. Dan L. A. (2020). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax Idea*, 2(6).
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2).
- Harun, N. I., & Gani, F. (2018). Model Kebijakan Implementasi Rekrutmen Pejabat Struktural Pada Jabatan Karir Pegawai Negeri Sipil. *Journal Of Government And Political Studies*, 1(8).
- Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2).
- Hidayat, & Nurasyiah. (2017). Pengaruh Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di Bank Bpr Rokan Hulu. *Ilmiah Cano Ekonomus*, 6(1).
- Ishak, F., Sela, R. L., & Sondakh, J. A. . (2019). Evaluasi Ketersediaan Infrastruktur Perdesaan dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian di Kecamatan Oba Tengah. *Spasial*, 6(3).

- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Moderat*, 7(4).
- Kriswibowo, A., Pramestrya, E. A., & Prasetyo, K. (2020). Implementation Of Public Private Partnership In The Developoment Of Tourism In Sumenep District. *Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 10(1).
- Kriswibowo, A., Wahyuningtyas, A., Kusmayadi, N. W., & Prasetyo, K. (2021). Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Di Kota Madiun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1).
- Lestari, Y., Gamaputra, G., & Nuzula, F. (2021). Problematics Of Affirmative Action Policy Implementation Of Women's Representation Quota In Surabaya City Election. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2).
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation And Public Policy*. Scott, Foresman And Company.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Pujiastuti, T. B. S., Saptawan, A., & Purnama, D. H. (2015). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu Kabupaten Bangka. *Demography Journal Of Sriwijaya*, 3(1).
- Rahmayanti, E. (2015). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012. *Jom Fisip*, 2(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Publik*, 11(1).
- Rantung, M., Rorong, A., & Kolondam, H. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*. *Administrasi Publik*, 5(84).
- Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Universitas Pasundan.
- Sari, D., & Yalia, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Untuk Pengembangan Kepariwisata di Kota Cirebon. *Pikom*, 20(1).

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant.

Sumpeno, T. (2020). Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yurista, A. P. (2022). Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Secara Berjenjang dan Komprehensif. *Legislasi Indonesia*, 19(1).